

Razia Kendaraan di Halaman Mapolresta Kena Tilang dan Lunasi Pajak



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Jumat,05/07/2024

BALIKPAPAN – Kasat Lantas Polresta Balikpapan Kopol Ropiyani menerangkan dalam razia yang digelar bersama Dispenda Balikpapan, sedikitnya terjaring 159 kendaraan, terdiri dari 105 roda dua dan 54 roda empat.

Pada razia di halaman Markas Polresta Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (3/7) petang itu, ada sejumlah kendaraan didapati belum membayar pajak. “Total ada 25 kami temukan,” ungkap Ropiyani, Kamis (4/7).

Pengendara yang terjaring diwajibkan membayar pajak di mobil pajak keliling milik Dispenda yang disediakan di lokasi.

Selain pajak kendaraan, ada 66 kendaraan baik roda dua dan empat ditilang. “Pelanggaran STNK 48, dan 18 unit sepeda motor kami amankan sebagai barang bukti tilang,” tegas Ropiyani.

Menurutnya razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan para pengendara, mulai dari kelengkapan pengendara saat berlalu lintas hingga kelengkapan surat-surat kendaraan.

“Untuk membangun kepatuhan masyarakat serta mencegah fatalitas kecelakaan berkendara akibat kelengkapan pengendara yang tidak patuh,” jelasnya. (ms)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Razia Kendaraan di Halaman Mapolresta Kena Tilang dan Lunasi Pajak, 05/07/24

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Dalam Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).